

DAMPAK REGULASI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PERKEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA

Dini Selasi¹, Aan Kurniasih², Aditia Sundayana³
¹⁻³ Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
 Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Cirebon, Indonesia

Correspondence		
Email : ddiniselasi@gmail.com ¹ , aanbbc550@gmail.com ² , sundayaditia@gmail.com ³	No. Telp:	
Submitted 15 November 2024	Accepted 18 November 2024	Published 25 November 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap perkembangan pasar modal syariah di Indonesia, mengingat pentingnya regulasi dalam menjaga kepatuhan syariah dan meningkatkan partisipasi investor. Dengan menggunakan metode studi literatur yang mengkaji peraturan OJK serta data pasar modal syariah, penelitian ini menemukan bahwa regulasi seperti POJK Nomor 15/POJK.04/2015 berperan signifikan dalam meningkatkan jumlah instrumen syariah, kepercayaan investor, dan partisipasi pasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi ini berhasil mendorong perkembangan pasar modal syariah dan menciptakan ekosistem investasi yang lebih inklusif.

Kata Kunci : Regulasi OJK, Pasar Modal Syariah, Instrumen Syariah

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of the Financial Services Authority (OJK) regulations on the development of the Sharia capital market in Indonesia, considering the importance of regulations in maintaining Sharia compliance and increasing investor participation. Using a literature review method that examines OJK regulations and Sharia capital market data, this study found that regulations such as OJK Regulation Number 15/POJK.04/2015 play a significant role in increasing the number of Sharia instruments, investor confidence, and market participation. The results show that these regulations successfully drive the development of the Sharia capital market and create a more inclusive investment ecosystem.

Keywords : OJK Regulations, Sharia Capital Market, Sharia Instruments

PENDAHULUAN

Sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor keuangan syariah, termasuk pasar modal syariah. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa jumlah investor di pasar modal syariah terus meningkat, terutama di kalangan generasi muda (Nadira Paramitha, et al. 2022). Produk-produk syariah seperti saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah semakin diminati sebagai alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, di tengah pertumbuhan tersebut, muncul kebutuhan untuk memastikan bahwa pasar ini beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan standar keuangan yang ketat.

Regulasi yang dikeluarkan oleh OJK berperan penting dalam membentuk dan mengawasi perkembangan pasar modal syariah. OJK, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan pasar modal di Indonesia, telah mengeluarkan sejumlah peraturan terkait emiten, produk, serta perlindungan terhadap investor syariah. Sebagai contoh, penerapan Peraturan OJK (POJK) No. 17/POJK.04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan efek syariah di pasar modal bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi perusahaan yang ingin menerbitkan efek syariah (Asriyati, et al. 2021). Regulasi ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan bahwa produk syariah sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan investor dalam bertransaksi di pasar modal syariah (Bagas Heradhyaska, et al. 2021). Meski demikian, dampak regulasi ini terhadap pengembangan pasar dan adopsi produk syariah masih perlu dipelajari lebih lanjut.

Melalui penelitian ini, penulis bertujuan untuk menganalisis dampak regulasi OJK terhadap perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Penelitian ini akan mengeksplorasi

bagaimana regulasi yang diterapkan OJK mempengaruhi pertumbuhan instrumen syariah, minat investor, serta tantangan yang dihadapi oleh pelaku pasar. Pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini mencakup: bagaimana regulasi OJK mempengaruhi perkembangan pasar modal syariah, tantangan apa yang dihadapi dalam penerapannya, dan bagaimana pelaku pasar merespons regulasi tersebut. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam memperkuat ekosistem pasar modal syariah di Indonesia.

STUDI LITERATUR

Pengertian Pasar Modal Syariah

Pasar modal adalah tempat untuk memperdagangkan instrumen keuangan jangka panjang, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri. Pasar modal syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, di mana instrumen dan mekanisme yang digunakan harus bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir (Yeni Batubara, 2020). Dasar hukum pasar modal syariah merujuk pada firman Allah dalam Al-Qur'an yang menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah: 275).

Instrumen Pasar Modal Syariah

- 1) Saham merupakan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang nilainya setara tanpa batas kepemilikan yang pasti, sementara saham syariah adalah saham yang memenuhi kriteria syariah dan memiliki pengawasan ketat terhadap kehalalan aktivitas usahanya (Hilda Maulida Fauziah, et al. 2022).
- 2) Sukuk adalah sertifikat bernilai yang mewakili bagian dari kepemilikan aset berwujud, manfaat, atau jasa, serta kepemilikan proyek atau aktivitas investasi tertentu, di mana dana sukuk digunakan sesuai tujuan penerbitannya setelah pemesanan ditutup (Chandra Satria, et al. 2022).
- 3) Reksadana adalah wadah yang menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk diinvestasikan dalam portofolio efek, seperti surat pengakuan utang, saham, obligasi, dan instrumen pasar uang oleh manajer investasi (Rahma Eka Fitriani, et al. 2022).

Pengertian OJK

OJK, atau Otoritas Jasa Keuangan, adalah lembaga pemerintah di Indonesia yang bertanggung jawab mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank (Metia Winati, uchda, 2014). Didirikan untuk memastikan stabilitas sistem keuangan, melindungi konsumen, dan mendorong pertumbuhan sektor keuangan yang sehat, OJK mengeluarkan regulasi, melakukan pengawasan, memberikan edukasi, dan mendorong inovasi dalam produk dan layanan keuangan, termasuk dalam pengembangan pasar modal syariah (Hani Werdi Apriyati, 2018).

Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal merupakan regulasi kunci yang memberikan pedoman jelas untuk emiten, manajer investasi, dan lembaga keuangan dalam menerapkan prinsip syariah. Regulasi ini menetapkan kriteria yang harus dipenuhi agar instrumen dan transaksi dapat dikategorikan sebagai syariah, sehingga meningkatkan kepercayaan investor syariah. POJK ini juga mendorong inovasi produk seperti sukuk dan reksadana syariah, yang menarik lebih banyak investor untuk berpartisipasi dalam pasar modal syariah (Heris Suhendar, 2022).

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu oleh Heris Suhendar yang berjudul "Arah dan Kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal" pada tahun 2015 menunjukkan bahwa regulasi ini mengarah pada penguatan kerangka hukum penerbitan efek syariah, memberikan insentif untuk produk syariah, serta memperkuat peran pelaku pasar (Heris Suhendar, 2022). Hal ini relevan dengan penelitian saya yang juga mengeksplorasi dampak regulasi OJK terhadap pasar modal syariah, khususnya dalam hal

peningkatan transparansi dan kepercayaan investor, serta pertumbuhan instrumen syariah yang berdampak positif pada perekonomian nasional.

Erfinda Septiana dalam penelitiannya yang berjudul "Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Transaksi Efek Pada Bursa Efek Indonesia" pada tahun 2023 menyoroti pentingnya peran OJK dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap investasi di pasar modal syariah (Erfinda Septiana, 2023). Penelitian ini menunjukkan bahwa OJK bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan, termasuk transaksi efek dalam pasar modal syariah, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Relevansi penelitian ini terletak pada fokus yang sama dalam menganalisis dampak regulasi OJK terhadap pasar modal syariah, khususnya dalam konteks pengawasan dan edukasi investor yang mendukung pertumbuhan dan transparansi investasi syariah di Indonesia.

METHODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*literature review*). Pendekatan ini dipilih untuk memahami dampak regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap perkembangan pasar modal syariah di Indonesia melalui analisis dokumen, laporan, dan penelitian terdahulu yang relevan. Sumber-sumber yang digunakan meliputi jurnal akademik, laporan dari OJK, artikel media, serta data dari situs resmi pemerintah yang memberikan gambaran tentang kebijakan OJK, terutama yang terkait dengan Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2015.

Analisis data dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur yang mendukung pengembangan pasar modal syariah dan dampak regulasi terhadap kepercayaan investor, jumlah emiten syariah, serta inovasi produk keuangan syariah. Data yang diperoleh dari sumber-sumber sekunder tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait dampak regulasi OJK dalam meningkatkan partisipasi investor dan pertumbuhan instrumen syariah di pasar modal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Regulasi OJK terhadap Pasar Modal Syariah

Penerapan Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal memberikan landasan umum bagi seluruh transaksi pasar modal syariah, termasuk saham syariah (Heris Suhendar, 2022). Di bawah regulasi ini, efek syariah (termasuk saham syariah) harus mematuhi kriteria syariah, seperti larangan kegiatan usaha yang melibatkan riba, judi, dan produk yang haram. Saham-saham yang memenuhi kriteria ini masuk ke Daftar Efek Syariah (DES), yang diterbitkan secara berkala oleh OJK (Antoni, et al. 2022). Hal ini memungkinkan investor untuk dengan mudah mengidentifikasi saham yang sesuai syariah. Data OJK menunjukkan bahwa sejak penerapan POJK ini, jumlah saham syariah terus meningkat, dengan lebih dari 400 saham syariah yang terdaftar pada tahun 2023, berkontribusi besar terhadap kapitalisasi pasar modal Indonesia (Fatma Sabily, 2023). Regulasi ini telah meningkatkan kepercayaan investor syariah, terutama dengan adanya pengawasan ketat dari Dewan Syariah Nasional dalam memastikan ketaatan saham tersebut terhadap prinsip syariah.

Untuk instrumen sukuk, Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah berfokus secara spesifik pada penerbitan sukuk, baik oleh korporasi maupun negara (Abdul Hasib Habib, 2024). Regulasi ini mengatur mengenai jenis sukuk yang dapat diterbitkan, seperti Sukuk Ijarah (berbasis sewa) dan Sukuk Mudharabah (berbasis bagi hasil), serta menetapkan persyaratan teknis bagi emiten dalam memastikan bahwa instrumen yang diterbitkan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini termasuk mekanisme penggunaan dana, akad-akad syariah yang harus digunakan, serta keterlibatan Dewan Pengawas Syariah dalam proses penerbitan. Sejak regulasi ini diterapkan, penerbitan sukuk terus meningkat, dengan total penerbitan sukuk negara mencapai Rp1.109 triliun pada tahun

2022. Penerbitan sukuk korporasi juga meningkat, dengan perusahaan-perusahaan besar semakin tertarik menggunakan instrumen ini sebagai alternatif pembiayaan jangka panjang yang lebih stabil dan sesuai syariah.

Sementara itu, Peraturan OJK Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Reksadana Syariah secara spesifik mengatur mekanisme pengelolaan dan penerbitan reksadana syariah oleh manajer investasi (Abdullah Ramadhan, 2020). Regulasi ini mencakup persyaratan bahwa dana kelolaan reksadana syariah hanya boleh diinvestasikan dalam efek syariah, baik saham, sukuk, atau instrumen syariah lainnya yang telah memenuhi kriteria syariah. Selain itu, regulasi ini juga memastikan bahwa setiap reksadana syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang memastikan semua aktivitas pengelolaan dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan adanya regulasi ini, dana kelolaan reksadana syariah mengalami pertumbuhan pesat, mencapai Rp47,12 triliun pada akhir 2023 (Ni Putu Fanindya Pertiwi, 2017). Hal ini mencerminkan bahwa reksadana syariah semakin diminati sebagai alternatif investasi, terutama bagi investor Muslim yang mengutamakan prinsip-prinsip halal dalam investasi mereka.

Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Transparansi Pasar Modal Syariah

Regulasi OJK, khususnya POJK Nomor 15/POJK.04/2015, telah secara signifikan meningkatkan keterlibatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pengawasan emiten syariah di pasar modal. Regulasi ini mengharuskan DPS untuk secara aktif mengawasi dan menilai kesesuaian kegiatan emiten dengan prinsip syariah, memastikan bahwa semua instrumen seperti saham, sukuk, dan reksadana memenuhi kriteria syariah yang telah ditetapkan (M Ikhsan Harahap, 2020). Dalam praktiknya, DPS berperan penting dalam menjaga kehalalan dan integritas instrumen syariah, yang terlihat dari peningkatan kepercayaan investor. Data menunjukkan bahwa jumlah investor di pasar modal syariah meningkat dari 700.000 pada tahun 2015 menjadi lebih dari 1,5 juta pada tahun 2023, beriringan dengan penurunan kasus penyimpangan yang dilaporkan di pasar modal syariah, menunjukkan efektivitas pengawasan DPS (Leni Hidayaturahmah, et al. 2023).

Transparansi dalam pelaporan keuangan emiten syariah juga mengalami peningkatan signifikan sejak penerapan POJK ini. Peraturan tersebut mewajibkan emiten untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih akurat dan terperinci, serta mematuhi standar pelaporan yang telah ditetapkan oleh OJK. Sebagai contoh, emiten syariah terkemuka seperti PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. telah mematuhi standar transparansi dengan menerbitkan laporan keuangan yang diaudit secara independen dan menyajikan informasi yang relevan mengenai kegiatan usaha mereka (Eirene Indah, et al. 2024). Hasilnya, kepercayaan investor terhadap emiten syariah meningkat, terbukti dari kenaikan nilai pasar dan volume transaksi di bursa, di mana emiten syariah menyumbang lebih dari 60% dari total kapitalisasi pasar pada tahun 2023 (Eka Janisa, et al. 2023).

Dalam era digital, OJK juga telah mengintegrasikan sistem teknologi informasi untuk meningkatkan pengawasan dan transparansi pasar modal syariah. Penerapan Sistem Informasi Syariah Terpadu (SISTEM Syariah) dapat membantu OJK untuk memantau aktivitas emiten secara *real-time* dan menyediakan platform yang mudah diakses bagi investor untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terkini mengenai emiten syariah (Lindhi Anjar Sari, 2019). Data menunjukkan bahwa dengan adanya sistem ini, waktu yang dibutuhkan untuk memproses informasi dan pelaporan telah berkurang hingga 30%, sehingga meningkatkan responsivitas pasar. Selain itu, platform digital yang dikelola OJK memberikan akses yang lebih baik kepada investor, membantu mereka untuk melakukan analisis lebih mendalam terhadap instrumen syariah dan berkontribusi pada peningkatan partisipasi investor di pasar modal syariah.

Implikasi Ekonomi dan Sosial dari Regulasi Pasar Modal Syariah

Regulasi pasar modal syariah di Indonesia, terutama melalui penerapan POJK yang relevan, telah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan instrumen syariah seperti saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah tidak hanya meningkatkan diversifikasi produk investasi tetapi juga menyediakan alternatif pembiayaan yang lebih inklusif bagi sektor riil. Misalnya, sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah dan korporasi menjadi sumber pembiayaan yang menarik, mencapai total penerbitan Rp1.109 triliun pada tahun 2022, berkontribusi terhadap pembangunan infrastruktur dan usaha kecil dan menengah (Erny Arianti, et al. 2022). Dengan regulasi yang mendorong akses ke pembiayaan berbasis syariah, UKM dapat lebih mudah mendapatkan modal tanpa terjebak dalam praktik riba, sehingga meningkatkan daya saing dan menciptakan lapangan kerja, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Peningkatan partisipasi investor retail di pasar modal syariah juga menjadi salah satu implikasi positif dari regulasi ini. Sebelumnya, banyak masyarakat Muslim yang ragu berinvestasi di pasar modal konvensional karena kekhawatiran terkait kepatuhan syariah. Namun, setelah penerapan regulasi, jumlah investor retail di pasar modal syariah melonjak dari sekitar 700.000 investor pada tahun 2015 menjadi lebih dari 1,5 juta pada tahun 2023 (Ahmad Agus Hidayat, et al. 2023). Data ini mencerminkan kepercayaan yang semakin meningkat terhadap instrumen syariah, di mana investor merasa lebih aman berinvestasi dengan adanya pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan transparansi yang lebih baik. Hal ini menciptakan ekosistem investasi yang lebih dinamis dan beragam, serta memberi dorongan lebih lanjut bagi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan likuiditas di pasar modal.

Selain itu, regulasi pasar modal syariah juga mendukung inklusivitas finansial dan mendorong keuangan berkelanjutan. Dengan memfokuskan pada prinsip-prinsip ESG (*environmental, social, governance*), regulasi ini mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan (Eunike Tiara Margareta, 2023). Misalnya, perusahaan yang menerbitkan sukuk diharuskan menunjukkan bagaimana proyek yang dibiayai dapat memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif. Data menunjukkan bahwa emiten yang patuh terhadap prinsip ESG mengalami peningkatan kepercayaan investor dan nilai saham yang lebih tinggi. Dengan demikian, regulasi pasar modal syariah tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pengembangan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan, menciptakan sinergi antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan regulasi OJK, khususnya POJK Nomor 15/POJK.04/2015, telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Regulasi ini tidak hanya meningkatkan jumlah emiten dan investasi syariah, tetapi juga memperkuat kepercayaan investor melalui pengawasan yang ketat oleh Dewan Pengawas Syariah. Data menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam jumlah saham syariah, penerbitan sukuk, dan dana kelolaan reksadana syariah, yang berkontribusi pada peningkatan kapitalisasi pasar dan akses pembiayaan bagi sektor riil, termasuk UKM. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar lebih mendalami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi di pasar modal syariah, termasuk analisis lebih lanjut mengenai persepsi investor non-Muslim terhadap instrumen syariah. Selain itu, penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi dampak implementasi teknologi digital dalam pengawasan pasar modal syariah dan bagaimana hal tersebut dapat memfasilitasi akses informasi bagi investor. Peningkatan pemahaman tentang tantangan yang dihadapi oleh emiten syariah dalam memenuhi kriteria regulasi juga dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan kebijakan yang lebih baik di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Antoni, A., & Halik, B. R. (2022). Mekanisme Penerbitan Saham Syariah Pada Emiten Syariah. *Cross-border*, 5(1), 70-80.
- Apriyanti, H. W. (2018). Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 83-104.
- Asriati, A., & Baddu, S. (2021). Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum dan Perlindungan Bagi Investor Selaku Konsumen. *Pleno Jure*, 10(1), 521942.
- Batubara, Y. (2020). Analisis Masalah: Pasar Modal Syariah Sebagai Instrumen Investasi Di Indonesia. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(2).
- Fauziah, H. M., & Ibrahim, M. A. (2022). Investasi Saham Syariah dalam Perspektif Fikih Muamalah. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 113-118.
- Fitriani, R. E., & Anam, R. (2022). Pasar Modal dan Reksadana Syariah: Pasar Modal dan Reksadana. *Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 123-140.
- Habib, A. H., & Pimada, L. M. (2024). Pengaruh Instrumen Keuangan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 4(10), 21-30.
- Harahap, M. I. (2020). Pasar Uang dan Pasar Modal Syariah.
- Heradhyaska, B., & Pamesti, P. I. (2021). Regulasi Dewan Pengawas Syariah Pasar Modal Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 5(1), 77-94.
- Hidayat, A. A., Fageh, A., Novita, S. A., Qathrunnada, E., & Al Farabi, F. A. (2023). Percepatan Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 Melalui Investasi Pasar Modal Syariah. *Al-Buhuts*, 19(1), 57-74.
- Hidayaturohmah, L., Putri, M. E., & Putri, T. R. (2023). Penyelesaian Sengketa dalam Pasar Modal Syariah. *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(2), 46-62.
- Janisa, E., Abidin, N. M., & Djuanda, G. (2023). Analisis Fundamental Saham-Saham Industri Manufaktur di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Pada Masa Pandemi COVID-19. Penerbit Tahta Media.
- Muchda, M. W. (2014). Pengalihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Ekonomi Universitas Riau*, 22(2), 8728.
- Paramita, N., Harahap, A. K., & Batubara, M. (2022). Kelebihan dan Kekurangan Pasar Modal Syariah di Indonesia (Perkembangan Dan Problematika Pasar Modal Syariah Di Indonesia). *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, 6(2), 209-217.
- Pertiwi, N. P. F. (2017). Pengelolaan Reksadana Kontrak Investasi Kolektif (Kik) Syariah di Indonesia.
- Purba, E. I. N. (2024). Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019-2021.
- Ramadhan, A. (2020). Regulasi Reksadana Syariah Antara Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan POJK No. 19/POJK. 04/2015. Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sabilly, F. (2022). Pengaruh Saham Syariah, Sukuk, Reksadana Syariah, Inflasi dan Nilai Tukar Terhadap PDB Indonesia. Bachelor's thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta.
- Sari, L. A. (2019). Analisis Penerapan Sistem Informasi Aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service Dalam Memudahkan Nasabah Bertransaksi Perspektif Etika Bisnis Islam: Studi Kasus Pegadaian Syariah CPS Kebomas Gresik. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya.

- Satria, C., & Suandi, S. (2020). Faktor Minat dan Peran Perkembangan Sukuk terhadap Pembangunan. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 6(1), 77-96.
- Septiana, E. S. E. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Transaksi Efek Pada Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Hukum Pelita*, 4(1), 24-32.
- Suhendar, H. (2016). Arah dan Kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/pojk. 04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 10(2), 135-148.